



**PEMBERLAKUAN KEMBALI DELIK PENGHINAAN
PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006**

SKRIPSI

NAMA : GILANG ABI ZAIFA

NIM : 1910611210

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2023



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL:

**PEMBERLAKUAN KEMBALI DELIK PENGHINAAN PRESIDEN/WAKIL
PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 013-022/PUU-IV/2006**

GILANG ABI ZAIFA

1910611210

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 9 Mei 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Abdul Kholid, S.H., M.H.

NIP. 199110132022031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H.

NIP. 196005021986031003



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi diajukan oleh :

Nama : Gilang Abi Zaifa
NIM : 1910611210
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul : **PEMBERLAKUAN KEMBALI DELIK PENGHINAAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.

Ketua



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 31 Mei 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk Skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Gilang Abi Zaifa

NIM : 1910611210

Tanggal : 31 Mei 2023

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gilang Abi Zaifa
NIM : 1910611210
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : **PEMBERLAKUAN KEMBALI DELIK PENGHINAAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah Skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/~~SETUJU~~) untuk melanjutkan pengolahan data Skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/~~BERSEDIA~~) mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari Skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 31 Mei 2023



Gilang Abi Zaifa

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, kuat, dan sempat, yang senantiasa memberi petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**PEMBERLAKUAN KEMBALI DELIK PENGHINAAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006**". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar S1 pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW.

Peneliti mengalami berbagai tantangan dan rintangan dalam melakukan penelitian, karena keterbatasan peneliti baik dari segi kemampuan ilmiah, waktu, biaya, dan tenaga. Komitmen yang kuat serta adanya petunjuk dan saran-saran dari berbagai pihak, semua tantangan dan rintangan dapat diminimalkan. Sehubungan dengan hal itu, semua pihak yang memberikan bantuannya, peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Anter Venus, M.A., Comm., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Dr. Suherman, S.H., LLM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
3. Abdul Kholid, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
4. Dr. Taupiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing, dan memberi masukan kepada penulis.
5. Ali Imran Nasution, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik.
6. Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., selaku Guru Besar yang telah memberikan masukan dan saran.

7. Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H., selaku Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
8. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
9. Seluruh Keluarga Besar Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
10. Kedua orang tua, Bapak Rudiyanto dan Ibu Siti Elinah, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
11. Terima kasih untuk saudara penulis, Mba Febriana Safitri dan adek Afridho Haikal.
12. Terima kasih kepada Ali Imran Nasution, S.H., M.H., Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H., Rianda Dirkaresha, S.H., M.H., Taupiqurrahman, S.H., M.Kn., M. Riski Yudha Prawira, S.H., M.H., Abdul Kholiq, S.H., M.H., Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LLM., Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., Dr. Handar Subhandi Bahtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., Davilla Prawidya Azhari, S.H., M.H., Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H., Anni Alvionita Simanjuntak, S.Pd., M.A., para dosen muda Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan banyak nasehat-nasehat dan pelajaran baik akademik maupun pelajaran hidup.
13. Terima kasih kepada saudara Prada Aditama Candra Kusuma, S.H., yang selalu memberikan masukan dan tempat untuk bertukar pikiran.
14. Terima kasih kepada Yosephine Patricia dan Deviana Cahya Fitri yang sudah bersama-sama.
15. Terima kasih kepada teman-teman di LKBH FH UPNVJ yang telah turut serta memberikan dukungan.
16. Terima kasih kepada adik-adikku di Lembaga Buat Humor, Al Fath, Maria Yohana, Marip Pasah, Nada Syifa Nurulhuda, dan Virna Amalia yang telah menghibur dikala susah dan sedih walau kadang juga menyebalkan.
17. Terima kasih kepada teman-teman di UKM Pemuda Hijrah, Angga Setiawan Saputra, Sofyan Febrianto, Aka Akhdan Nazhiif, Yusufi Nur Rahmawan, Ade Yanto Ramadan, Rias Ma'ruf, Dwi Aprili Yan Tama, Laksma A'yan Wifa,

Royhan Restu Aliafi, Agung Sufajar, Angga Muhail, Pramuditya Restu Utomo, Ramadeni, Arkhan Istainafan, Turipno, dan Radi.

18. Terima kasih kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat, dukungan, dan bantuannya, tidak ada yang dapat penulis persembahkan selain do'a, semoga amal perbuatan yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan pahala disisi Allah SWT. Dengan rendah hati penulis mohon maaf, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Tetapi penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 31 Mei 2023

Penulis,

Gilang Abi Zaifa

NIM. 1910611210

Abstrak

Pemberlakuan kembali pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP baru mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Hal ini dikarenakan pasal tersebut sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dalam putusan tersebut, para hakim Mahkamah Konstitusi memutus bahwa pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mempunyai hukum yang mengikat karena bertentangan dengan konstitusi. Dalam putusan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwasannya pasal yang mirip atau sama tidak boleh dimasukkan kembali kedalam KUHP. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menarik suatu rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini yaitu, 1) Apa alasan pemerintah mengembalikan pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP baru? dan 2) Konstitutionalisme pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau wakil Presiden dalam KUHP baru. Pada penulisan ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pembahasan penulisan ini. Adapun alasan-alasan pemerintah mengembalikan pasal-pasal tersebut yaitu guna melindungi kehormatan, harkat dan martabat seorang Presiden/Wakil Presiden dan juga pemerintah beranggapan bahwa delik pada pasal penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dalam KUHP terbaru berbeda dengan delik yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden yang termuat dalam Pasal 218-220 KUHP terbaru juga tidak konstitutional. Hal ini dikarenakan pasal tersebut dapat membungkam kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Pasal penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dalam KUHP terbaru bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E, dan Pasal 28F UUD NRI 1945.

Kata kunci: KUHP, Penghinaan Presiden/Wakil Presiden, Konstitutional

Abstract

The reinstatement of the article regarding insulting the President and/or Vice President in the Criminal Code has only received special attention from the public. This is because the article has been annulled by the Constitutional Court through the Constitutional Court's decision Number 013-022/PUU-IV/2006. In this decision, the judges of the Constitutional Court ruled that the article on insulting the President and/or Vice President does not have a binding law because it is against the constitution. In this decision the judges of the Constitutional Court also argued that similar or the same articles may not be re-incorporated into the Criminal Code. Based on these problems, the author draws a formulation of the problem that will be studied in this writing, namely, 1) What is the reason for the government to reinstate the article on insulting the President and/or Vice President in the new Criminal Code? and 2) Constitutionality of the article on insulting the President and/or vice president in the new Criminal Code. At this

writing the research method used is normative legal research, legal research conducted by examining literature or secondary data. The approach used is the Legislative Approach (statue approach) and conceptual approach(conceptual approach). In the discussion of this writing. The government's reasons for reinstating these articles are to protect the honor, dignity and dignity of a President/Vice President and also the government thinks that the offense in the article on insulting the President/Vice President in the latest Criminal Code is different from the offense that was canceled by the Constitutional Court. The article on insulting the President/Vice President contained in Articles 218-220 of the newest Criminal Code is also unconstitutional. This is because the article can silence people's freedom to express opinions both orally and in writing. The article on insulting the President/Vice President in the latest Criminal Code contradicts Article 28, Article 28E and Article 28F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: *KUHP, Insult to the President/Vice President, Constitutional*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu.....	11
B. Tinjauan Teori.....	13
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	19
A. Pasal Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006	19
B. Alasan Pemerintah Mengembalikan Pasal Penghinaan Presiden/Wakil Presiden	22
C. Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden di Negara Lain	23
D. Presiden/Wakil Presiden Ditinjau Dari Perspektif Teori Jabatan	25
E. Perubahan Delik Umum Menjadi Delik Aduan Dalam Pasal Penghinaan Presiden/Wakil Presiden	27
F. Kritik dan Aspirasi Sebagai Hak Kebebasan Berpendapat	28
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
A. Alasan Pemerintah Menghidupkan Kembali Pasal Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam KUHP Terbaru	31

B. Konstitusionalitas Pasal Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam KUHP Terbaru	38
BAB V PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN	53
KARTU MONITORING BIMBINGAN	53
HASIL TURNITIN	54